



## BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH,  
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Peningkatan Status PT. Bank Sulselbar Cabang Rantepao dan untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekolah, pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-165 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Toraja Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH, PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Gaji adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil pada SKPD dan Sekolah.

## BAB II

### PENETAPAN NOMOR REKENING

#### Pasal 2

Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekolah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao sebagaimana yang tercantum pada lampiran I, II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rekening Bendahara Pengeluaran adalah Rekening tempat memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rekening Bendahara Gaji adalah Rekening tempat memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayar Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekolah.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

EMBA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Mei 2012

**BUPATI TORAJA UTARA,**

  
**FREDERIK BATTI SORRING**

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,**

  
**LEWARAN RANTELA'BI'**

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 45

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2012 TANGGAL 30 JUNI 2012

TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH, PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

NOMOR	NAMA SKPD DAN SEKOLAH	NOMOR REKENING		KETERANGAN
		BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA GAJI	
1	SEKRETARIAT DAERAH	111-002-124	111-002-125	
2	SEKRETARIAT DPRD	111-002-09-0	111-002-54-5	
3	DINAS PENDIDIKAN	111-002-71-5	111-002-196	
4	DINAS KESEHATAN	111-002-116	111-002-117	
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	111-002-118	111-002-119	
6	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	111-002-20-1	111-002-126	
7	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	111-002-47-2	111-002-91-0	
8	DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM	111-002-18-9	111-002-19-7	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	111-002-10-3	111-002-11-1	
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	111-002-30-8	111-002-31-6	
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIGRO KECIL DAN MENENGAH	111-002-83-9	111-002-82-1	
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	111-002-95-2	111-002-33-2	
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	111-002-121	111-002-122	
14	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	111-002-17-1	111-002-16-2	
15	DINAS PERTERNAKAN	111-002-25-1	111-002-24-3	
16	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	111-002-127	111-002-128	
17	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	111-002-129	111-002-130	
18	INSPEKTORAT	111-002-84-7	111-002-85-5	
19	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	111-002-86-3	111-002-98-7	
20	BADAN KETAHANAN PANGAN	111-002-81-2	111-002-88-0	
21	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBAH	111-002-111-8	111-002-110-0	
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	111-002-77-4	111-002-76-6	
23	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	111-002-20	111-002-90-1	
24	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	111-002-74-0	111-002-75-6	
25	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	111-002-61-8	111-002-60-0	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111-002-123	111-002-79-1	
27	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111-002-68-5	111-002-67-7	
28	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	111-002-53-7	111-002-52-9	
29	KANTOR PENGHUBUNG JAKARTA	111-002-151	-	
30	KANTOR PENGHUBUNG MAKASSAR	111-002-152	-	

BUPATI TORAJA UTARA,


  
FREDERIK BATTI SORRING

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2012 TANGGAL

30 JUNI 2012

TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN , BENDAHARA GAJI  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH, PEMERINTAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

NOMOR	K E C A M A T A N	NOMOR REKENING		KETERANGAN
		BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA GAJI	
1	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA	111-002-38-3	111-002-39-1	
2	KECAMATAN BALUSU	111-002-131	111-002-48-1	
3	KECAMATAN BANGKELEKILA	111-002-132	111-002-26-0	
4	KECAMATAN BARUPPU	111-002-133	111-002-134	
5	KECAMATAN BUNTAO	111-002-135	111-002-63-4	
6	KECAMATAN BUNTU PEPASAN	111-002-107-0	111-002-106-1	
7	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO	111-002-136	111-002-137	
8	KECAMATAN KAPALA PITU	111-002-100-2	111-002-101-1	
9	KECAMATAN KESU	111-002-40-5	111-002-37-7	
10	KECAMATAN NANGGALA	111-002-138	111-002-34-1	
11	KECAMATAN RANTEBUA	111-002-139	111-002-140	
12	KECAMATAN RANTEPAO	111-002-141	111-002-142	
13	KECAMATAN RINDINGALLO	111-002-96-1	111-002-115-1	
14	KECAMATAN SA'DAN	111-002-143	111-002-144	
15	KECAMATAN SANGGALANGI'	111-002-145	111-002-146	
16	KECAMATAN SESEAN	111-002-44-8	111-002-43-0	
17	KECAMATAN SESEAN SULOARA'	111-002-147	111-002-148	
18	KECAMATAN SOPAI	111-002-104-5	111-002-23-5	
19	KECAMATAN TALLUNGLIPU	111-002-149	111-002-97-9	
20	KECAMATAN TIKALA	111-002-93-6	111-002-36-7	
21	KECAMATAN TONDON	111-002-150	111-002-114-2	

BUPATI TORAJA UTARA,


 FREDERIK BATTI SORRING

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2012

TANGGAL

30 JUNI 2012

TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN , BENDAHARA GAJI  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH, PEMERINTAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

NOMOR	K E L U R A H A N	NOMOR REKENING		KETERANGAN
		BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA GAJI	
1	KELURAHAN BALUSU	111-002-153	-	
2	KELURAHAN BA'TAN	111-002-154	-	
3	KELURAHAN BARUPPU SELATAN	111-002-155	-	
4	KELURAHAN BOKIN	111-002-156	-	
5	KELURAHAN BORI	111-002-58-8	-	
6	KELURAHAN BUANGIN	111-002-157	-	
7	KELURAHAN BUNTU BARANA	111-002-158	-	
8	KELURAHAN DERI	111-002-159	-	
9	KELURAHAN KARASSIK	111-002-160	-	
10	KELURAHAN LAANG TANDUK	111-002-161	-	
11	KELURAHAN MALANGO	111-002-162	-	
12	KELURAHAN MENTIROTIKU	111-002-163	-	
13	KELURAHAN NANGGALA SANGPIAK SALU	111-002-164	-	
14	KELURAHAN NONONGAN	111-002-165	-	
15	KELURAHAN PALAWA'	111-002-112-6	-	
16	KELURAHAN PANGALA'	111-002-166	-	
17	KELURAHAN PANGALA' UTARA	111-002-167	-	
18	KELURAHAN PANGLI	111-002-168	-	
19	KELURAHAN PANGLI SELATAN	111-002-169	-	
20	KELURAHAN PANTA'NAKAN LOLO	111-002-87-1	-	
21	KELURAHAN PA'PAELEAN	111-002-80-1	-	
22	KELURAHAN PASELE	111-002-46-4	-	
23	KELURAHANPENANIAN	111-002-170	-	
24	KELURAHAN SA'DAN MATALLO	111-002-78-2	-	
25	KELURAHAN SA'DAN MALIMBONG	111-002-171	-	
26	KELURAHAN RANTEPAO	111-002-172	-	
27	KELURAHAN RANTE PASELE	111-002-173	-	
28	KELURAHAN RANTEPAKU TALLUNGLIPU	111-002-174	-	
29	KELURAHAN PASANG	111-002-175	-	
30	KELURAHAN SAPAN	111-002-176	-	
31	KELURAHAN SINGKI	111-002-177	-	
32	KELURAHAN TAGARI	111-002-178	-	
33	KELURAHAN TAGARI TALLUNGLIPU	111-002-179	-	
34	KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO	111-002-180	-	
35	KELURAHAN TALLUNGLIPU	111-002-181	-	
36	KELURAHAN TALLANG SURA	111-002-182	-	
37	KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU	111-002-99-5	-	
38	KELURAHAN TANTANAN	111-002-183	-	
39	KELURAHAN TIKALA	111-002-66-9	-	
40	KELURAHAN TONGKONAN BASSE	111-002-184	-	

BUPATI TORAJA UTARA,


 FREDERIK BATTI SORRING



## LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2012 TANGGAL 30 JUNI 2012

TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH, PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

NOMOR	S E K O L A H	NOMOR REKENING		KETERANGAN
		BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA GAJI	
1	SMAN 1 RANTEPAO	-	111-002-29-4	
2	SMAN 1 RINDINGALLO	-	111-002-65-4	
3	SMAN 1 SA'DAN	-	111-002-185	
4	SMAN 1 KESU'	-	111-002-22-7	
5	SMAN 1 SESEAN	-	111-002-94-4	
6	SMAN 1 TONDON	-	111-002-32-4	
7	SMAN 2 RANTEPAO	-	111-002-186	
8	SMKN 1 TALLUNGLIPU	-	111-002-113-4	
9	SMKN 1 KESU'	-	111-002-56-1	
10	SMKN 1 SESEAN	-	111-002-15-5	
11	SMPN 1 BUNTAO	-	111-002-42-3	
12	SMPN 1 RANTEPAO	-	111-002-08-1	
13	SMPN 1 SOPAI	-	111-002-27-8	
14	SMPN 1 RINDINGALLO	-	111-002-102-9	
15	SMPN 1 BALUSU	-	111-002-187	
16	SMPN 1 KESU'	-	111-002-89-8	
17	SMPN 1 SESEAN	-	111-002-108-3	
18	SMPN 1 NANGGALA	-	111-002-188	
19	SMPN 1 RANTEBUA	-	111-002-64-2	
20	SMPN 2 RANTEPAO	-	111-002-14-6	
21	SMPN 1 KAPALAPITU	-	111-002-50-2	
22	SMPN 1 SA'DAN	-	111-002-12-0	
23	SMPN 2 SOPAI	-	111-002-105-3	
24	SMPN 1 SESEAN SULOARA'	-	111-002-45-6	
25	SMPN 1 TONDON	-	111-002-73-1	
26	SMPN 2 RANTEBUA	-	111-002-190	
27	SMPN 1 TIKALA	-	111-002-51-1	
28	SMPN 1 DENPINA	-	111-002-191	
29	SMPN 1 BARUPPU	-	111-002-28-6	
30	SMPN 2 BALUSU	-	111-002-192	
31	SMPN 1 SANGGALANGI'	-	111-002-92-8	
32	SMPN 1 BANGKELEKILA'	-	111-002-70-7	
33	SMPN 2 NANGGALA	-	111-002-55-3	
34	SMPN 2 BUNTAO'	-	111-002-109-6	
35	SMPN 2 TIKALA	-	111-002-57-0	
36	SMPN 2 KAPALAPITU	-	111-002-42-1	
37	SMPN 2 SA'DAN	-	111-002-49-9	
38	SMPN 2 KESU'	-	111-002-72-3	
39	SMPN 2 SESEAN SULOARA'	-	111-002-62-6	
40	SMPN 3 NANGGALA SATAP	-	111-002-35-9	
41	SMPN 1 BUNTU PEPASAN	-	111-002-13-8	
42	SMPN 3 SESEAN	-	111-002-193	
43	SMPN 2 BUNTU PEPASAN	-	111-002-194	
44	SMPN 2 SESEAN	-	111-002-103-7	
45	SMPN 1 AWAN RANTEKARUA	-	111-002-195	
46	SMPN 3 BUNTU PEPASAN	-	111-002-59-6	

BUPATI TORAJA UTARA,


 FREDERIK BATTI SORRING